



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BLITAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Blitar Nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (*siri*) di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon II di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar;
2. Bahwa saat pernikahan menurut agama Islam (*siri*) tersebut Pemohon I berstatus beristri namun sudah pisah sejak Juli 2019 dan Pemohon II

Halaman 1 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan dinikahkan secara agama oleh XXXXXXXXXXXXX, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXX serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar karena Para Pemohon sudah saling mengenal selama 6 bulan dan dikarenakan pemberkasan cerai kedinasan Pemohon I belum selesai, maka diputuskan untuk menikah secara agama (siri) terlebih dahulu;

4. Bahwa setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah kediaman orang tua Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2020;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 November 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan pernikahan para Pemohon dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat + cincin emas, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 November 2023 Nomor : XXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa anak para Pemohon yang XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2020, serta telah mempunyai akta kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXX yang tertulis anak dari seorang ibu XXXXXXXXXXXXXi karena tanggal lahir anak para Pemohon sebelum terjadi pernikahan yaitu bulan Oktober tahun 2020, sedangkan pernikahan Para Pemohon baru dilangsungkan bulan November tahun 2023, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk anak bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2020;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 21 Oktober 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang adil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum asal usul anak dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 November 2023, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 November 2023, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Halaman 3 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Akad Nikah tanggal 27 Januari 2020, yang Yang dibuat dan di tandatangani oleh para Pemohon dan saksi saksi nikah, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pengenalan Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Saksi-Saksi

1. **Xxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama pada tanggal 18 September 2019 di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon II di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan dinikahkan secara agama oleh Xxxxxxxxxxxxxx, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Xxxxxxxxxxxxxx serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan kerabat
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan menurut agama Islam (siri) tersebut Pemohon I berstatus beristri namun sudah pisah sejak Juli 2019 dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar karena Para Pemohon sudah saling mengenal selama 6 bulan dan dikarenakan pemberkasan cerai kedinasan Pemohon I belum selesai;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah kediaman orang tua Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2020;

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 November 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan pernikahan para Pemohon dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat + cincin emas, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 November 2023 Nomor : XXXXXXXXXXXXX;


- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kecil hingga sekarang anak tersebut telah diasuh dan dididik oleh para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana lazimnya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

- Para Pemohon dalam akta kelahirannya hanya tercatat sebagai anak seorang ibu, sedangkan nama ayahnya (Pemohon I) tidak tercantum dalam akta kelahiran;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX Suyoto**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Salak No.61 RT.01 RW.05 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL




san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama pada tanggal 18 September 2019 di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon II di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan dinikahkan secara agama oleh XXXXXXXXXXXXXXX, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXXXX serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan kerabat
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan menurut agama Islam (siri) tersebut Pemohon I berstatus beristri namun sudah pisah sejak Juli 2019 dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar karena Para Pemohon sudah saling mengenal selama 6 bulan dan dikarenakan pemberkasan cerai kedinasan Pemohon I belum selesai;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah kediaman orang tua Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2020;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 November 2023 melangsungkan Pernikahan secara resmi dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan pernikahan para Pemohon dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat + cincin

Halaman 6 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

emas, dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 November 2023 Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kecil hingga sekarang anak tersebut telah diasuh dan dididik oleh para Pemohon dengan penuh kasih sayang sebagaimana lazimnya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

Para Pemohon dalam akta kelahirannya hanya tercatat sebagai anak seorang ibu, sedangkan nama ayahnya (Pemohon I) tidak tercantum dalam akta kelahiran;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa para Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam/secara sirri pada tanggal 27 Januari 2020 di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan dinikahkan secara agama oleh Bapak XXXXXXXXXXXXX, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXX serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cicin emas dibayar tunai, dan selama perkawinan telah mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2020, sesuai dengan kuitipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut sejak lahir dan sampai saat ini tinggal bersama sama serta dipelihara, dididik serta dirawat langsung oleh Para Pemohon, karena perkawinan belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka dalam kutipan akta kelahiran disebutkan bahwa anak tersebut dicatat hanya mempunyai nasab dengan Pemohon II, kemudian pada tanggal 18 November 2023, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2020 ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon karena anak tersebut dilahirkan akibat hubungan badan antara para Pemohon sebelum melaksanakan perkawinan sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P7 yang diajukan oleh para Pemohon bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat

Halaman 8 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P5, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa KTP atas nama Pemohon I yang menerangkan tentang identitas Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa KTP. Atas nama Pemohon II, menerangkan tentang identitas Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, menerangkan tentang pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5, berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang menerangkan tentang identitas Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 menerangkan tentang pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II secara siri, bukan merupakan akta otentik, tetapi merupakan surat biasa, sehingga sesuai pasal 1881 kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada penilaian hakim;

Menimbang bahwa bukti P7, isi bukti tersebut menerangkan tentang kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut tidak dibantah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai status anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, yang dilahirkan sebelum masa perkawinan para Pemohon (lahir diluar nikah), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada 27 Januari 2020, di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXXX serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus beristri namun sudah pisah sejak Juli 2019 dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Halaman 10 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

darah/mahrom dan sesusuan;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar karena Para Pemohon sudah saling mengenal selama 6 bulan dan dikarenakan pemberkasan cerai kedinasan Pemohon I belum selesai, maka diputuskan untuk menikah secara agama (siri) terlebih dahulu;

- Bahwa selama perkawinan sirri tersebut Para Pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2020;

- Bahwa Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi pada 18 November 2023, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonan asal usul anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon adalah merupakan bentuk tanggungjawab para Pemohon terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan dari anak yang bersangkutan, dan oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh sebab itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang namanya tersebut di atas ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 21 Oktober 2020 adalah anak biologis dari **Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX)** dan **Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX)** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Blitar dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Mursyid Syah, S.Ag..**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H. dan Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Misbah, S.H., M.H..**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Mursyid Syah, S.Ag..

Hakim Anggota


ttd

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman nomor 0534/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H..

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Misbah, S.H., M.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Permohonan

Misbah, S.H, M.H.